



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Dr. Murjani I Telp. (0554) 21666 Kode Pos 77311
TANJUNG REDEB

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BERAU
NOMOR : 427/033-94/Disdik – Kab/PLS-KP-PAUD/2016

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB)
“ CEMPAKA MERAH “

- Menimbang** :
1. Kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi, Kabupaten /Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah yang meliputi antara lain kewenangan di bidang Pendidikan.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1 Tahun 2012 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal (Ditjen PNFI) telah berubah menjadi Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (Ditjen PAUDNI) berdasarkan momenklatur baru tersebut Taman Kanak-Kanak (TK) masuk dibawah urusan Ditjen PAUDNI.
 3. Bahwa Kegiatan Belajar / Pembinaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah berjalan, dan telah memenuhi persyaratan Administrasi Kelembagaan. maka dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Ijin Pendirian Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru / Pendidik.
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional 58 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : a. Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KELOMPOK BERMAIN “ CEMPAKA MERAH “**
b. Alamat Lembaga : Jl.Datu Raja Rt.10 Kec.Sambaliung
c. Lembaga Tersebut mulai berdiri sejak Tahun 2008
d. Ijin Pendirian diberikan sesuai dengan Surat Permohonan No: 180/PAUD-KB/VIII/2015
- KEDUA : Keputusan ini mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada Tanggal : 01 Januari 2016



NIP. 19620526 198803 1 006

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen PAUD-DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional
Di – Jakarta
2. Direktur PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional
Di – Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
Di – Samarinda
4. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
Di – Samarinda
5. Bupati Berau sebagai laporan di Tanjung Redeb
6. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
7. Ketua Yayasan sebagai Penyelenggara Program
8. Arsip.

Lampiran :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

NOMOR : 427/ ~~033~~ ⁴⁶ Disdik – Kab/PLS/2016

NOMOR.	JENIS PROGRAM	A L A M A T		KET
		DESA/KEL/JLN	KECAMATAN	
1.	KB Cempaka Merah	JL.Datu Raya RT.10.Kampug Sambaliung	Sambaliung	

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada Tanggal : 01 Januari 2016



DRS.SUSILA HARJAKA
Pembina Utama Muda
NIP. 19620526 198803 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Dr. Murjani I Telp. (0554) 21666 Kode Pos 77311
TANJUNG REDEB

Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Berau
Nomor : 421.1/.....¹²⁸ /disdik – kab/paud-dikmas/2017

Tentang
Izin Operasional
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kelompok Bermain (KB) Cempaka Merah Sambaliung
Kabupaten Berau
Provinsi Kalimantan Timur

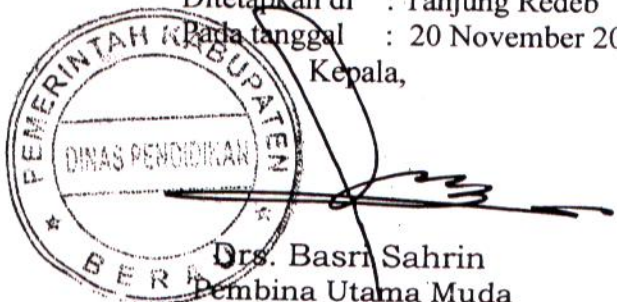
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran proses pembelajaran disetiap PAUD perlu dilengkapi dengan izin operasional sekolah.
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kelompok Bermain (KB) Cempaka Merah Sambaliung Kabupaten Berau Layak untuk diperpanjang izin operasionalnya.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44 tahun 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
 7. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4478);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Pengelola Kelompok Bermain (KB) Cempaka Merah nomor 138/Paud-KB.CM/X/2016, tanggal 12 Desember 2016.

Memutuskan

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan perpanjangan izin operasional sebagaimana daftar terlampir.
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Berau menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.
- Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku,
- Keempat : yayasan atau badan pendiri / penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum izin berakhir.
- Kelima : Apabila keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dapat mencabut kembali keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 20 November 2017
Kepala,



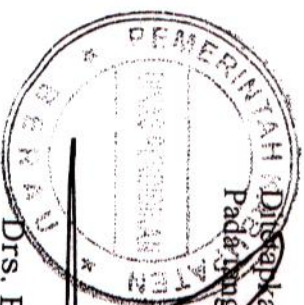
Drs. Basri Sahrin
Pembina Utama Muda
NIP 195810031982031006

Tembusan :

1. Dirjen PAUD-DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Direktur PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
5. Bupati Berau
6. Ketua DPRD Kabupaten Berau
7. Ketua Yayasan sebagai Penyelenggara Program

Lampiran : Surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau
Nomor : 421.1/22/disdik kab/paud dikmas/2017
Tanggal : 20 November 2017
Tentang izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Cempaka Merah Sambaliung

Nomor	Nama Satuan Pendidikan/Jenis Program	Alamat		Keterangan
		Alamat/Desa/Kelurahan	Kecamatan	
1.	KELOMPOK BERMAIN (KB) Cempaka Merah	Jalan Datu Raja RT 10 Kelurahan Sambaliung	Sambaliung	Masa berlakunya perpanjangan izin operasional ini berlaku mulai 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2020



Ditandatangani di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 20 November 2017
Kepala,

Drs. Basri Sahrin
Pembina Utama Muda
NIP 195810031982031006